



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR
UMUM TIDAK DALAM TRAYEK DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (5) dan Pasal 104 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek di Wilayah Kabupaten Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 0418);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 1611);

8. Peraturan Bupati...

8. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tangerang.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang.
6. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang.
7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

9. Kendaraan Bermotor...

9. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
12. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
13. Mobil Penumpang Umum adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak Lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut bayaran.
14. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut bayaran.
15. Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan.

16. Mobil Bus...

16. Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan.
17. Mobil Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram, panjang lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai 12.000 (dua belas ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan.
18. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
19. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
20. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
21. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan Umum dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.
22. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.

23. Angkutan Orang...

23. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan Perkotaan.
24. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu adalah Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum atau Mobil Bus Umum untuk keperluan antar jemput, angkutan karyawan, Angkutan permukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa umum.
25. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
26. Mobil Penumpang Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri atas ruang mesin, ruang pengemudi dan penumpang, dan ruang bagasi.
27. Mobil Penumpang Bukan Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 2 (dua) ruang yang terdiri dari ruang mesin dan ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.
28. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
29. Gubernur adalah Gubernur Banten.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis pelayanan Angkutan orang tidak dalam Trayek berdasarkan kewenangan Daerah;
- b. perusahaan Angkutan;
- c. penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi;
- d. pengawasan Angkutan orang tidak dalam Trayek;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. tata cara pengenaan sanksi administratif.

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
 - b. pengaturan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek; dan
 - c. pengawasan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

BAB II

JENIS PELAYANAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK BERDASARKAN KEWENANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek terdiri atas:

- a. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
- b. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu; dan
- c. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.

Bagian Kedua

Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi

Pasal 5

- (1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diklasifikasikan menjadi:
 - a. reguler; dan
 - b. eksekutif...

- b. eksekutif.
- (2) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi regular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan taksi yang menggunakan Kendaraan dengan batasan paling sedikit 1.000 (seribu) sentimeter kubik sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) sentimeter kubik dilengkapi dengan fasilitas standar pada Kendaraan.
- (3) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan taksi yang menggunakan Kendaraan di atas 1.500 (seribu lima ratus) sentimeter kubik dengan dilengkapi dengan fasilitas standar dan fasilitas tambahan pada Kendaraan.

Pasal 6

- (1) Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. operasi pelayanan berada di dalam wilayah Daerah;
 - b. tidak berjadwal;
 - c. pelayanan dari pintu ke pintu;
 - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
 - e. besaran tarif Angkutan sesuai dengan yang tercantum pada argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran;
 - f. wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan; dan
 - g. pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diusulkan oleh Perusahaan Angkutan Umum untuk mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Kendaraan yang dipergunakan meliputi:
 1. Mobil Penumpang Sedan; dan/atau
 2. Mobil Penumpang Bukan Sedan;
 - b. dilengkapi dengan tulisan “taksi” dalam huruf kapital dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan di atas atap bagian luar Kendaraan dan harus menyala dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
 - c. dilengkapi tanda nomor Kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan Kendaraan;
 - e. dilengkapi argometer yang disegel instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. nama perusahaan dan/atau merek dagang, serta logo yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan dan/atau merek dagang;
 - g. lampu bahaya berwarna kuning ditempatkan disamping kanan tanda taksi;
 - h. identitas pengemudi ditempatkan pada kabin Kendaraan, mudah terlihat jelas oleh penumpang, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan taksi;
 - i. alat komunikasi...

- i. alat komunikasi sebagai penghubung antara pengemudi dengan pusat kendali operasi dan/atau sebaliknya, baik secara audio, visual, atau data;
 - j. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu, dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
 - k. dilengkapi dengan surat tanda nomor Kendaraan bermotor, kartu tanda uji berkala, dan kartu standar pelayanan yang masih berlaku;
 - l. nomor urut Kendaraan dari setiap perusahaan Angkutan yang ditempatkan pada sisi kanan atau kiri kendaraan, bagian belakang, dan bagian dalam kendaraan; dan
 - m. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan/atau bagian luar Kendaraan.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat dipasang media reklame dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. dipasang pada badan Kendaraan dan tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi serta identitas Kendaraan;
 - b. dipasang membujur di atas atap Kendaraan, memiliki ukuran paling tinggi 400 (empat ratus) milimeter, paling panjang 1.000 (seribu) milimeter dan paling tebal 200 (dua ratus) milimeter.

(2) Dalam hal...

- (2) Dalam hal pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dari dan ke simpul transportasi lainnya, dapat diberikan persyaratan tambahan setelah mendapat persetujuan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi yang berada di dalam Daerah.
- (2) Wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. penetapan klasifikasi wilayah Daerah;
 - b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
 - c. perkembangan Daerah; dan
 - d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
- (3) Wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, perlu disusun rencana kebutuhan Kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi.
- (2) Rencana kebutuhan Kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Rencana kebutuhan Kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.

(4) Rencana kebutuhan...

- (4) Rencana kebutuhan Kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam wilayah Daerah; dan
 - b. kebutuhan Kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi.

Pasal 11

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan Kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit meliputi kegiatan:
- a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
 - b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
 - c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
 - d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
 - e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah Kendaraan, dengan mempertimbangkan:
 1. tingkat penggunaan Kendaraan Bermotor; dan
 2. kapasitas Kendaraan yang akan melayani.
- (2) Rencana kebutuhan Kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Rencana kebutuhan Kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam pembinaan.

Pasal 12

Dinas Perhubungan mengevaluasi rencana kebutuhan Kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 paling lama setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan angkutan yang melayani:

- a. Angkutan permukiman; dan
- b. Angkutan karyawan.

Paragraf 2

Angkutan Permukiman

Pasal 14

- (1) Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang melayani dari kawasan permukiman ke beberapa titik tujuan pusat kegiatan.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pusat perkantoran, pusat perdagangan, dan/atau kawasan industri.
- (3) Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. khusus mengangkut penumpang dari kawasan permukiman ke pusat kegiatan;
 - b. memiliki waktu pelayanan yang teratur ditentukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - c. tidak singgah di terminal;
 - d. tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan;
 - e. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan
 - f. wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Pasal 15...

Pasal 15

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan Mobil Bus Besar, Mobil Bus Sedang, dan/atau Mobil Bus Kecil;
 - b. dilengkapi tanda khusus dengan tulisan yang menyatakan nama permukiman dalam huruf kapital dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan Kendaraan;
 - c. dilengkapi tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan Kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan Kendaraan;
 - e. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan sebelah kanan;
 - f. tanda identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* Kendaraan, yang dikeluarkan oleh setiap Perusahaan Angkutan Umum;
 - g. dilengkapi dengan surat tanda nomor Kendaraan bermotor, kartu tanda uji berkala, dan kartu standar pelayanan yang masih berlaku; dan
 - h. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar Kendaraan.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Angkutan Karyawan

Pasal 16

- (1) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawan/pekerja dari dan ke lokasi kerja.
- (2) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
 - a. Kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja; atau
 - b. Kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Angkutan karyawan yang menggunakan Kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
 - a. tidak diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan;
 - b. wajib uji berkala Kendaraan Bermotor;
 - c. wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan Angkutan karyawan kepada Bupati sesuai dengan domisili perusahaan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Angkutan karyawan yang menggunakan Kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. pelayanan Angkutan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa Angkutan dengan Perusahaan Angkutan Umum sesuai dengan perjanjian atau kontrak dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut karyawan atau pekerja dari perusahaan tertentu sesuai dengan perjanjian;
 - c. tarif dibayar...

- c. tarif dibayar oleh perusahaan karyawan yang diangkut sesuai dengan perjanjian dengan Perusahaan Angkutan Umum;
- d. tidak singgah di terminal;
- e. tidak boleh mengangkut penumpang selain karyawan/pekerja dari perusahaan yang menyewa Kendaraan Angkutan karyawan; dan
- f. wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan kendaraan Mobil Penumpang Umum dan/atau Mobil Bus Umum;
 - b. dilengkapi dengan tulisan “karyawan” dalam huruf kapital dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan Kendaraan;
 - c. dilengkapi tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan Kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan Kendaraan;
 - e. dilengkapi logo dan nama perusahaan Angkutan yang ditempatkan pada bagian sebelah kiri dan kanan badan Kendaraan;
 - f. dilengkapi tanda identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* Kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan;
 - g. dilengkapi dengan surat tanda nomor Kendaraan bermotor, kartu tanda uji berkala, dan kartu standar pelayanan yang masih berlaku;
 - h. mencantumkan nomor...

- h. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar Kendaraan; dan
 - i. mencantumkan nama perusahaan yang memperkerjakan karyawan yang diangkut pada kaca depan dan kaca belakang bagian kiri bawah.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas Kendaraan Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Angkutan Orang di Kawasan Tertentu

Paragraf 1 Penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu

Pasal 18

- (1) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu yang berada di jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman atau kawasan tertentu lainnya berupa kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan wisata.
- (3) Pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. pelayanan Angkutan terbatas dalam kawasan permukiman atau kawasan tertentu; dan
 - b. wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 19...

Pasal 19

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan Mobil Penumpang Umum beroda empat dan/atau Mobil Penumpang Umum beroda tiga dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 (empat) orang;
 - b. dilengkapi dengan tulisan yang mencantumkan nama kawasan yang dilayani serta dilekatkan secara permanen pada sebelah kiri dan kanan badan Kendaraan;
 - c. menggunakan tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dilengkapi dengan surat tanda nomor Kendaraan Bermotor, kartu tanda uji berkala, dan kartu standar pelayanan yang masih berlaku; dan
 - e. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam dan di luar Kendaraan yang mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas nama kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Perencanaan Kebutuhan Kendaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.

Pasal 20

- (1) Perencanaan kebutuhan kendaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu diberlakukan di kawasan:
 - a. permukiman dan/atau perumahan;
 - b. pendidikan...

- b. pendidikan;
 - c. industri;
 - d. perdagangan; dan
 - e. wisata.
- (2) Perencanaan kebutuhan kendaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
- a. potensi bangkitan perjalanan; dan
 - b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan.
- (3) Perencanaan kebutuhan kendaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan paling sedikit:
- a. jumlah bangkitan perjalanan;
 - b. penentuan dan pengukuran variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
 - c. penentuan model perhitungan perjalanan; dan
 - d. perhitungan kebutuhan Kendaraan.
- (4) Perhitungan perencanaan kebutuhan Kendaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan pendekatan formula perhitungan kebutuhan Angkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGUSAHAAN ANGKUTAN

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 21

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

(2) Izin penyelenggaraan...

- (2) Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak atau retribusi Daerah.

Pasal 22

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.

Pasal 23

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) Kendaraan;
- b. memiliki/menguasai tempat penyimpanan Kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah Kendaraan yang dimiliki;
- c. menyediakan fasilitas pemeliharaan Kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. berdomisili di wilayah Daerah.

Pasal 24

Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a dibuktikan dengan buku pemilik Kendaraan bermotor atau surat tanda nomor Kendaraan atas nama badan hukum.

Pasal 25...

Pasal 25

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), berupa dokumen kontrak dan/atau kartu yang terdiri atas:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek; dan
 - b. kartu standar pelayanan.
- (2) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya.
- (3) Kartu standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dokumen perizinan pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbaharui setiap tahun.

Pasal 26

- (1) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. surat keputusan izin, paling sedikit memuat:
 1. nomor surat keputusan;
 2. jenis pelayanan;
 3. nama perusahaan;
 4. nomor induk berusaha perusahaan;
 5. nama pimpinan perusahaan;
 6. alamat perusahaan;
 7. jumlah Kendaraan Bermotor Umum yang diizinkan; dan
 8. masa berlaku izin;
 - b. lampiran surat keputusan, berupa daftar Kendaraan paling sedikit memuat:
 1. nomor surat keputusan;
 2. nama dan domisili perusahaan;
 3. nomor kartu pengawasan berupa kartu elektronik;
 4. tanda nomor...

4. tanda nomor Kendaraan Bermotor;
 5. merek Kendaraan;
 6. tahun pembuatan;
 7. daya angkut orang;
 8. asal dan tujuan, untuk Angkutan antar jemput;
 9. nomor rangka Kendaraan Bermotor; dan
 10. nomor uji berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Kartu standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. nomor kartu;
 - b. nomor induk Kendaraan;
 - c. nama perusahaan;
 - d. nama pimpinan perusahaan;
 - e. masa berlaku kartu pengawasan berupa kartu elektronik;
 - f. wilayah operasi, untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
 - g. asal dan tujuan (untuk Angkutan permukiman);
 - h. tanda nomor Kendaraan Bermotor;
 - i. nomor uji Kendaraan Bermotor; dan
 - j. daya angkut.
- (3) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dan kartu elektronik standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dapat mengembangkan usaha di kota/kabupaten lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. wajib membuka kantor cabang;

b. menggunakan tanda...

- b. menggunakan tanda nomor Kendaraan Bermotor sesuai dengan wilayah operasi yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. melaporkan dan mendaftarkan perusahaan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan domisili cabang atau perusahaan yang bersangkutan; dan
- d. menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan yang mewakili perusahaan.

Pasal 28

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
- b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;
- c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan;
- d. mendaftarkan pengemudi dalam *e-logbook*;
- e. memperkerjakan pengemudi yang telah memiliki surat izin mengemudi umum sesuai dengan golongannya;
- f. menerbitkan bukti pembayaran kepada Pengguna Jasa;
- g. mengasuransikan tanggung jawab, yaitu iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut;
- h. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;
- i. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum;
- j. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Bupati.

Pasal 29

Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diberikan oleh Bupati untuk:

- a. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
- b. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu;
- c. Angkutan permukiman...

- c. Angkutan permukiman; dan
- d. Angkutan karyawan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah.

Pasal 30

Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berupa:
 - a. izin bagi pemohon baru;
 - b. pembaruan masa berlaku kartu standar pelayanan;
 - c. perubahan dokumen izin, terdiri atas:
 - 1. penambahan Kendaraan;
 - 2. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 - 3. perubahan identitas perusahaan; dan/atau
 - 4. penggantian Kendaraan atau peremajaan Kendaraan; dan
 - d. pembukaan cabang perusahaan.
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format dan formulir yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission*.

Bagian Kedua
Lelang atau Seleksi

Pasal 33

Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan melalui:

- a. pelelangan; atau
- b. seleksi.

Pasal 34

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek melalui mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilaksanakan untuk pelayanan baru terhadap izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi melalui pelelangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dan persyaratan lelang.

Pasal 35

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilaksanakan terhadap perpanjangan:
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi bagi perusahaan yang telah memiliki izin;
 - b. Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu bagi perusahaan yang telah memiliki izin; dan
 - c. izin menyelenggarakan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu bagi perusahaan yang telah memiliki izin.

(2) Pemberian izin...

- (2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Pasal 36

- (1) Pelelangan pembukaan layanan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diumumkan melalui situs *web*, papan pengumuman, dan/atau media massa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pendaftaran pelelangan.
- (2) Pengumuman pelelangan pembukaan layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi.
- (3) Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelelangan pembukaan layanan baru Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang wilayah operasinya berada dalam Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (4) Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi atau wilayah Daerah yang akan dilayani;
 - b. jumlah kebutuhan Kendaraan;
 - c. jenis Kendaraan dan spesifikasi Kendaraan; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (5) Berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan pemenuhan standar pelayanan minimal dilakukan pemilihan pemenang yang mempunyai nilai tertinggi.
- (6) Pemenang lelang terhadap pembukaan layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan melalui situs *web*, papan pengumuman, dan/atau media massa.

(7) Setelah ditetapkan...

- (7) Setelah ditetapkan pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pemenang lelang mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melengkapi persyaratan administrasi izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
- (8) Terhadap pemenang lelang yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek berupa dokumen kontrak.

BAB IV

PENGUNAAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, perusahaan atau penyedia Angkutan umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, perusahaan atau penyedia Angkutan umum dapat menggunakan pembayaran secara tunai atau menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (3) Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diselenggarakan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan/lembaga penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang berbadan hukum Indonesia.
- (4) Tata cara penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengikuti ketentuan di bidang informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Perusahaan atau lembaga penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan Angkutan orang wajib bekerjasama dengan Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan.
- (2) Perusahaan atau lembaga penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertindak sebagai penyelenggara Angkutan umum.
- (3) Tindakan sebagai penyelenggara Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan tarif dan memungut bayaran;
 - b. merekrut pengemudi; dan
 - c. menentukan besaran penghasilan pengemudi.
- (4) Perusahaan atau lembaga penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Bupati setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. profil perusahaan penyedia jasa aplikasi berbasis internet;
 - b. data seluruh Perusahaan Angkutan Umum yang bekerjasama;
 - c. data seluruh Kendaraan dan pengemudi; dan
 - d. layanan pelanggan berupa telepon, email, dan alamat kantor penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (6) Perusahaan atau lembaga penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi wajib memberikan akses monitoring operasional pelayanan kepada Dinas Perhubungan.

Pasal 39...

Pasal 39

Dalam hal perusahaan atau lembaga penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 melakukan usaha di bidang penyelenggaraan Angkutan Penumpang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGAWASAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

Pasal 40

- (1) Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dilaksanakan oleh petugas pengawas Kendaraan Bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Petugas pengawas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. petugas penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan Angkutan jalan; dan/atau
 - b. petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 41

- (1) Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan pada:
 - a. tempat wisata;
 - b. ruas jalan;
 - c. tempat keberangkatan;
 - d. tempat penyimpanan Kendaraan; dan
 - e. tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya.

(2) Dalam hal...

- (2) Dalam hal Perusahaan Angkutan Umum tidak memenuhi ketentuan standar pelayanan minimal, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan evaluasi dan meninjau ulang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang diberikan kepada perusahaan.

Pasal 42

- (1) Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan terhadap pemenuhan:
 - a. persyaratan perizinan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek; dan
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen Angkutan;
 - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
 - d. jenis pelayanan;
 - e. tarif untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
 - f. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - g. tanda identitas awak Kendaraan Angkutan Umum.
- (3) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor Umum;
 - b. fisik kendaraan Bermotor Umum; dan
 - c. standar pelayanan minimal.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberi masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan Angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman, dan standar teknis di bidang Angkutan jalan;
 - b. memantau pelaksanaan pelayanan Angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - c. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan Angkutan umum; dan/atau
 - d. memelihara sarana dan prasarana Angkutan jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat.

BAB VII TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum diklasifikasikan menjadi:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.

(2) Pelanggaran ringan...

- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
 - b. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan dan/atau koperasi;
 - c. tidak melaporkan kegiatan operasional Angkutan secara berkala;
 - d. pengurangan atau penambahan identitas Kendaraan;
 - e. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan Kendaraan yang dioperasikan;
 - f. memperkerjakan awak Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan pakaian seragam dan/atau tidak menggunakan tanda pengenal Perusahaan Angkutan Umum;
 - g. tidak mengumumkan tarif berlaku; dan
 - h. tidak mencetak besaran tarif pada tiket atau yang dipersamakan dengan tiket.
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelanggaran besaran tarif Angkutan;
 - b. belum melunasi iuran wajib pertanggungan kecelakaan dan tanggung jawab pengangkut;
 - c. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
 - d. tidak mengembalikan surat keputusan izin penyelenggaraan dan/atau kartu pengawasan berupa kartu elektronik setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
 - e. memperkerjakan awak Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari Perusahaan Angkutan Umum yang bersangkutan;
 - f. mengoperasikan Kendaraan...

- f. mengoperasikan Kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;
 - g. tidak memenuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
 - h. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan; dan
 - i. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran ringan.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menggunakan kartu pengawasan berupa kartu elektronik ganda;
 - b. mengoperasikan Kendaraan melampui wilayah operasi yang telah ditetapkan;
 - c. tidak memasang tanda khusus Kendaraan yang telah ditetapkan;
 - d. memalsukan dokumen perjalanan yang sah dan/atau tanda khusus;
 - e. mengoperasikan Kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
 - f. mengoperasikan Kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
 - g. melakukan kelalaian pengoperasian Kendaraan sehingga mengakibatkan korban jiwa; dan
 - h. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran sedang.

Pasal 45

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diperoleh melalui:
- a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas Kendaraan Bermotor;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bupati;

c. laporan dari...

- c. laporan dari masyarakat;
 - d. informasi dari media massa; dan/atau
 - e. laporan dari Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
- a. waktu dan tempat kejadian;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. identitas Kendaraan;
 - d. identitas Perusahaan Angkutan Umum dan/atau awak Kendaraan;
 - e. korban pelanggaran, dalam hal terjadi kecelakaan; dan
 - f. identitas pelapor.
- (3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan atau informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 46

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan Angkutan Umum berdasarkan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor Umum Tidak dalam Trayek; dan
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

(3) Bentuk...

- (3) Bentuk dan format peringatan tertulis, pembekuan, dan pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi administratif tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pembekuan izin berupa pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pencabutan izin yang berupa pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Pasal 48

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Dalam hal tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 49...

Pasal 49

- (1) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Dalam hal tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 50

- (1) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Dalam hal tidak melakukan perbaikan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.

Pasal 52

Perusahaan Angkutan Umum wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 4 Mei 2021

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 4 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



MOCH. MAESYAL RASYID


BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 31

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM
TRAYEK DI WILAYAH KABUPATEN
TANGERANG



BENTUK TULISAN, UKURAN, DAN IDENTITAS KENDARAAN
ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI, ANGKUTAN
PERMUKIMAN, ANGKUTAN KARYAWAN, DAN ANGKUTAN KAWASAN
TERTENTU, SERTA FORMULA PERHITUNGAN KEBUTUHAN ANGKUTAN

A. BENTUK TULISAN, UKURAN, DAN IDENTITAS KENDARAAN
ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI



Gambar 1.a
Tanda Taksi, Media Iklan dan Lampu Bahaya



Gambar 1.b
LOGO DAN NAMA PERUSAHAAN
PADA KENDARAAN TAKSI



Gambar 1.c
BENTUK DAN UKURAN TULISAN
NAMA PERUSAHAAN PADA KENDARAAN TAKSI



Ukuran huruf:


1. Lebar (a) = 25 mm
2. Tebal (b) = 8 mm
3. Tinggi (c) = 50 mm

Bentuk Huruf:

1. Huruf besar/balok
2. Tegak dan tegas

B. BENTUK TULISAN, UKURAN, DAN IDENTITAS KENDARAAN ANGKUTAN PERMUKIMAN

Gambar 2.a
LETAK TULISAN
ANGKUTAN PERMUKIMAN



Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang $b1$ dan $b2$ sama)
2. Jarak dari bawah kendaraan (a) = 360-500 mm

Gambar 2.b
KOMPOSISI TULISAN
ANGKUTAN PERMUKIMAN



Komposisi tulisan :


1. Panjang tulisan (a) = 1.310 mm disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
2. Jarak antar kata (b) = 40-70 mm.

Warna tulisan :

1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
2. Disesuaikan dengan estetika.

Gambar 3.c.
BENTUK DAN UKURAN HURUF
ANGKUTAN PERMUKIMAN

PERMUKIMAN



Ukuran huruf :


1. Lebar (a) = 50 mm.
2. Tebal (b) = 15 mm.
3. Tinggi (c) = 100 mm.

Bentuk huruf :

1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

C. BENTUK TULISAN, UKURAN, DAN IDENTITAS KENDARAAN ANGKUTAN KARYAWAN

Gambar 3.a
LETAK TULISAN
ANGKUTAN KARYAWAN




LOGO DAN NAMA PERUSAHAAN

Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang $b1$ dan $b2$ sama)
2. Jarak dari bawah kendaraan (a) = 360-500 mm



TAMPAK MUKA




TAMPAK BELAKANG

Letak penulisan:

Mencantumkan nama perusahaan penyewa pada kaca depan dan belakang bagian kiri bawah

Gambar 3.b
KOMPOSISI TULISAN
KARYAWAN



Komposisi tulisan :

1. Panjang tulisan (a) = 1.310 mm disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
2. Jarak antar kata (b) = 40-70 mm.

Warna tulisan :

1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
2. Disesuaikan dengan estetika.

Gambar 3.c

Gambar 4.c
BENTUK DAN UKURAN HURUF
ANGKUTAN KARYAWAN



Ukuran huruf:


1. Lebar (a) = 50 mm
2. Tebal (b) = 15 mm
3. Tinggi (c) = 100 mm

Bentuk huruf:


1. Huruf besar/balok
2. Tegak dan tegas

D. BENTUK TULISAN, UKURAN, DAN IDENTITAS KENDARAAN ANGKUTAN KAWASAN TERTENTU

Gambar 4.a
UKURAN TULISAN
ANGKUTAN KAWASAN TERTENTU



RODA EMPAT



RODA TIGA


Letak penulisan:

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang b1 dan b2 sama)
2. Jarak dari bawah kendaraan (a) = 360 – 500 mm

Komposisi tulisan:

Panjang tulisan (a) disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.

KAWASAN



Ukuran huruf :

1. Lebar (a) = 25 - 50 mm.
2. Tebal (b) = 10 - 15 mm.
3. Tinggi (c) = 50 - 100 mm.

Bentuk huruf :

1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan te

E. FORMULA PERHITUNGAN KEBUTUHAN ANGKUTAN

I. MODEL PERMINTAAN DAN PENAWARAN (DEMAND AND SUPPLY MODEL)

$$\Sigma K_{end} = \frac{\text{(jumlah perjalanan per hari : okupansi)}}{\text{Rit per hari}}$$

$$\text{Rit per hari} = \text{Jam Operasi} / \text{RTT}$$

$$\text{RTT} = \text{WL} + \text{WP} + \text{WT}$$

Keterangan :

1. WL adalah Waktu menuju ke lokasi
Diambil dari toleransi maksimal waktu menunggu penumpang yang memesan.
2. WP adalah Waktu untuk menunggu penumpang
Waktu menunggu pengemudi untuk mendapatkan pengguna jasa.
WT adalah Waktu tempuh (jarak dibagi kecepatan).

II. MODEL DINAMIS (DYNAMIC MODEL)

$$N = \left(\frac{\gamma}{\tau_w} + \mu^p Q_p \right) \frac{24}{h}$$
$$= \left(\frac{A/V}{\tau_w} + \mu^p Q_p \right) \frac{24}{h}$$

Dimana :

N = Kuota Angkutan (Unit)

τ_w = Waktu tunggu penumpang rata-rata pada jam sibuk (Jam)

h = Waktu Kerja Rata-rata Pengemudi Per Hari (Jam)

γ = Parameter Perbandingan Antara Area Pelayanan Dan Waktu Tunggu

μ^p = Rata-rata lama Perjalanan Menggunakan Angkutan Sewa Khusus (Jam)

Q_p = Jumlah Penumpang Saat Jam Sibuk

A = Area Pelayanan (km^2)

V = Kecepatan Rata-rata Kendaraan (Km/jam)

III. MODEL REGRESI (REGRESSION MODEL)

$$\Sigma KK = 0,0110 X_1 + 18,4785 X_2 - 16.967,8814$$

$$\Sigma KASK = \Sigma KK - \Sigma KE$$

Ket :

ΣKK = jumlah kebutuhan kendaraan

ΣKE = jumlah kendaraan eksisting

$\Sigma KASK$ = jumlah kebutuhan angkutan sewa khusus

X_1 = jumlah penduduk

X_2 = PDRB per kapita

BUPATI TANGERANG,



A ZAKI ISKANDAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM
TIDAK DALAM TRAYEK DI WILAYAH
KABUPATEN TANGERANG

DOKUMEN PERIZINAN PENYELENGGARAAN DAN KARTU PENGAWASAN
ELEKTRONIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
TIDAK DALAM TRAYEK

A. KEPUTUSAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

KEPUTUSAN.....
NOMOR :.....

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
PELAYANAN ANGKUTAN.....

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek di Wilayah Kabupaten Tangerang, diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5594);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 227);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674);
6. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 93);
7. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek di Wilayah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 31);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek PT / KOPERASI.....Tanggal.....
.....;
2.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN.....TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK PADA PELAYANAN ANGKUTAN.....

PERTAMA : Berdasarkan hasil evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis terhadap permohonan pemohon sebagaimana dimaksud, diberikan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tida Dalam Trayek kepada:

Nama Perusahaan :.....
Nomor Induk Perusahaan :.....
Nama Pimpinan Perusahaan :.....
Alamat Perusahaan :.....

KEDUA : Bahwa PT/Koperasi.wajib melaksanakan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang melayani angkutan..... sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada dikutum KEDUA dilayani oleh kendaraan sebagaimana oleh tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa berlaku izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek berlaku sampai dengan tanggal
- KELIMA : Bahwa pada saat berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan.....Nomor:.....TanggalDinyatakan di cabut dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal : _____

PEJABAT PEMBERI IZIN,

(.....)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1.;
 2.;
- Dst.

B. KEPUTUSAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

KEPUTUSAN.....
NOMOR :.....

TENTANG
PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
PELAYANAN ANGKUTAN.....

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek di Wilayah Kabupaten Tangerang, diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (.....);
b. bahwa maksud permohonan adalah untuk realisasi.....sebanyak ... kendaraan sesuai dengan surat persetujuan izin penyelenggaraan angkutan.....;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Tangerang tentang Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek (.....);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5594);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 227);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674);

7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 93);
8. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek di Wilayah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 31);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari.....
nomor..... tanggal.....;

2. Perimbangan dari.....
Perihal..... nomor..... tanggal.....;

3.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN.....TENTANG
PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM
TRAYEK PADA PELAYANAN ANGKUTAN..... KEPADA
PT/KOPERASI.

PERTAMA : Mencabut sebagian/mencabut seluruhnya/ menyempurnakan
Surat Keputusan..... Nomor.....Tanggal..... tentang
Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan dengan
Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pelayanan
Angkutan.....

KEDUA : Untuk melaksanakan pelayanan angkutan..... yang
diberikan dengan jumlah kendaraan sebanyak.....
(.....).

KETIGA : Untuk melaksanakan penyelenggaraan Angkutan Orang
dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek
sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dilayani dengan
kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Masa berlaku izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek berlaku
sampai dengan tanggal

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

PEJABAT PEMBERI IZIN,

(.....)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1.;

2.;

Dst.

Lampiran Keputusan
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR KENDARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
PELAYANAN ANGKUTAN
PT/KOPERASI.....

No URUT	Kode Kendaraan	Tanda Nomor Kendaraan	Nomor Uji Kendaraan	Merek Kendaraan/Tipe	Tahun	Daya Angkut (orang)	AC/Non AC	RS/Non RS	Toilet /Non Toilet

Ditetapkan di :
Padatanggal:
PEJABAT PEMBERI IZIN

(.....)

- C. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMATUHI SEMUA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DALAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

SURAT PERNYATAAN

TENTANG

KESANGGUPAN MEMATUHI SEMUA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DALAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KHUSUSNYA PELAYANAN ANGKUTAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama | : |
| 2. Jenis Kelamin | : |
| 3. Tempat/Tanggal Lahir | : |
| 4. Agama | : |
| 5. Nomor Identitas (KTP) | : |
| 6. Alamat | : |
| 7. Status | : Pimpinan/Penanggung jawab Perusahaan |
| 8. Alamat Perusahaan | : |

Saya selaku Pimpinan dan Penanggungjawab Perusahaan dengan ini menyatakan kami sanggup untuk mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan angkutan penumpang umum khususnya dalam pelayanan angkutan

Apabila Perusahaan kami terbukti tidak mampu menyelesaikan seluruh persyaratan dalam waktu yang ditentukan, melakukan penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pengoperasian kendaraan, maka dokumen perizinan angkutan yang dialokasikan kepada Perusahaan kami bersedia untuk dicabut.



Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Pembuat Pernyataan

Meterai Rp 6.000

(Pimpinan Perusahaan)

D. KARTU PENGAWASAN ELEKTRONIK

	PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
KARTU PENGAWASAN ELEKTRONIK	
	NOMOR :
	KODE PERUSAHAAN :
	NAMA PERUSAHAAN :
	MASA BERLAKU :

E. REKOMENDASI PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

KOP SURAT

Nomor : Tangerang.....
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pertimbangan Kepada
Permohonan Izin Yth,
Angkutan Orang di
Dengan Kendaraan **Tempat**
Bermotor Umum
Tidak Dalam
Trayek Pelayanan
Angkutan

1. Memperhatikan surat permohonan Nomor :
..... tanggal.....
Perihal..... Atasnama PT/Koperasi.....,
bersama ini disampaikan pertimbangan teknis sebagai
berikut:
a. Jenis Permohonan izin yang diajukan adalah pelayanan
angkutan..... yang akan dilayani dan jumlah kendaraan
yang akan dioperasikan sebagai berikut:

No	Nomor Kendaraan	Nomor Uji	Kapasitas (Orang)

- b. Bahan untuk mempertimbangkan permohonan
..... :
1) Tanggal Permohonan :
2) Nama Perusahaan :
3) Nama Pimpinan :
4) Alamat :
5) Pelayanan yang dimohon :
a) Jumlah Perusahaan, Jumlah Bus yang dimohon
b) Pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya
c) Kelas Jalan yang dilalui
d) Fasilitas Penyimpanan Kendaraan bermotor atau Pool
e) Fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan (jika
penggantian kendaraan sebutkan keterangan
peruntukan kendaraan lama).
2. Berdasarkan data tersebut di atas kendaraan tersebut tidak
dipergunakan melayani angkutan lain dan telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Demikian pendapat ini kami sampaikan untuk bahan pertimbangan lebih lanjut.

Tangerang,

A.N. BUPATI TANGERANG
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANGERANG

(.....)

Tembusan Yth. :

1,

2,

3, Dst

F. PERSETUJUAN PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

Nomor : Tangerang.....
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Kepada
Permohonan Izin Yth, Pimpinan Perusahaan
Angkutan Orang
Dengan Kendaraan
Bermotor Umum
Tidak Dalam di
Trayek **(domisili perusahaan)**
/penambahan
kendaraan *)

1. Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomor :
.....
tanggal.....Perihal.....Atasnama
PT/Koperasi....., berdasarkan Surat
Keputusan..... No.
tanggal..... tentang
Evaluasi..... dengan ini
disampaikan bahwa pada prinsipnya dapat disetujui
permohonan izin Angkutan Orang Dengan Kendaraan
Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek/penambahan
kendaraan *), pada:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Bus	Kapasitas (Orang)

2. Selanjutnya untuk proses penerbitan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan, agar Saudara mengajukan permohonan realisasi izin Penyelenggaraan Angkutan.....dengan dokumen yang terdiri dari:
- Salinan surat persetujuan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai domisili Perusahaan;
 - Data kendaraan berupa foto kendaraan, salinan STNK, Buku Uji/Kartu Tanda Lulus Uji yang masih berlaku atau SRUT bagi Kendaraan baru sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimohon.
3. Selain hal tersebut diatas, untuk melayani Angkutan..... Saudara sebagai pemegang Izin wajib memperhatikan :
- Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan standar keselamatan, fasilitas pelayanan serta mencantumkan tulisan secara jelas jenis pelayanan pada badan kendaraan dan/atau tanda bukti penyewaan kendaraan;
 - Memasang peralatan dan informasi tanggap darurat serta nomor pengaduan masyarakat di dalam kendaraan.

4. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan atau sampai dengan tanggal tidak direalisasikan, maka terhadap persetujuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak dapat dipindahtangankan.
5. Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,,

(.....)

Tembusan Yth. :

- 1,.....
- 2,.....
3. Dst.

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM
TRAYEK DI WILAYAH KABUPATEN
TANGERANG

FORMAT PERMOHONAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

A. PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI

Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor :	
Klasifikasi :	
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan.....	Kepada Yth,..... di-

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi..... mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan..... dengan data sebagai berikut:

a. Keterangan Pemohon

- 1) Nama Perusahaan :
- 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 4) Akta Pendirian dan Perubahannya :
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
- 5) Pengesahan Menteri Hukum dan :
Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal)
- 1) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk.....
 - a) Nomor Telepon & Faksimili :
 - b) E-mail :
- 2) Alamat Pool/Usaha Lengkap termasuk:
 - a) Luas Areal Parkir Armada :
 - b) Nomor Telepon & Faksimili :
 - c) E-mail :

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (Orang)

2. Adapun Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan adalah:
3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
 - a. Akta pendirian dan /atau perubahan terakhir;
 - b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum ;
 - f. Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;
 - g. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan ;
 - h. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan /atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan ;
 - i. Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
 - j. Memiliki dan /atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
 - k. Rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak , kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

Meterai

Rp.6000,-

(.....)

Tembusan Yth. :

1,.....

2,.....

3, Dst

B. PERMOHONAN PEMBARUAN MASA BERLAKU IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK
DALAM TRAYEK

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI

Alamat lengkap		Nomor Telepon
Nomor	:	
Klasifikasi	:	
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Perihal	:	Permohonan Pembaruan Masa Berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan.....
		Kepada Yth,..... di-.....

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi.....mengajukan permohonan pembaharuan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan,dengan data sebagai berikut:
- a. Keterangan Pemohon
- 1) Nama Perusahaan :
- 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
- 3) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk :
- a) Nomor Telepon dan Faksimili :
- b) E-mail :
- b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
- 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
- 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :
- 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan : Izin
- 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan : Keputusan Izin
- 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan :Unit
1. Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek /Kartu Pengawasan telah habis masa berlakunya sehingga perlu adanya pembaharuan untuk dapat memberikan pelayanan angkutan dimaksud.
2. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
- a. surat permohonan pembaruan masa berlaku izin;
- b. salinan Keputusan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki;
- c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan;
- d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku; dan e. lapbran pelayanan angkutan tidak dalam trayek.
5. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, maka kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
6. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

Meterai Rp.6000,-

(.....)

Tembusan Yth. :
1,.....
2,.....
3, Dst


C. PERMOHONAN PENAMBAHAN KENDARAAN

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI		Nomor Telepon
Alamat lengkap		
Nomor :		
Klasifikasi :		
Lampiran :	1 (satu) berkas	
Perihal :	Permohonan Persetujuan Penambahan Kendaraan pada Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam TrayekPelayanan.....	Kepada Yth,..... di-

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi..... mengajukan permohonan untuk penam bahan kendaraan pada izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pelayanandengan data sebagai berikut:
- a. Keterangan Pemohon
 - 1) Nama Perusahaan :
 - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - 4) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk :
 - a) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - b) E-mail :
 - 5) Alamat Pool/Usaha Lengkap termasuk :
 - a) Luas Areal Parkir Armada :
 - b) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - c) E-m ail :
 - b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
 - 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
 - 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :
 - 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan :
Izin
 - 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan :
Keputusan Izin
 - 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan :Unit
2. Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang akan dilayani dan jumlah penambahan kendaraan yang akan dioperasikan adalah :
- | No | Jenis Pelayanan | Jumlah Kendaraan | Kapasitas (Orang) |
|----|-----------------|------------------|-------------------|
| | | | |
3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
- a. laporan pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang dilayani;
 - b. surat permohonan penam bahan kendaraan ; dan
 - c. salinan Surat Keputusan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki.

4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek selambat - lambatanya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak , kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI



(.....)

Tembusan Yth. :

- 1,.....
- 2,.....
- 3, Dst

D. PERMOHONAN PENGGANTIAN DOKUMEN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI	
Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor :	
Klasifikasi :	
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Perihal : Permohonan Penggantian Dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Karena Hilang/Rusak Pelayanan.....	Kepada Yth,..... di- <u>.....</u>

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT/Koperasi..... mengajukan permohonan untuk penggantian dokumen izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pelayanan dikarenakan Rusak/Hilang dengan data sebagai berikut:
 - a. Keterangan Pemohon
 - 1) Nama Perusahaan :
 - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - 4) Akta Pendirian dan Perubahannya :
(Nama Notari, Nomor dan Tanggal)
 - 5) Pengesahan Menteri Hukum dan :
Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal)
 - 6) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk :
 - c) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - d) E-mail :
 - 7) Alamat Pool/Usaha Lengkap termasuk :
 - d) Luas Areal Parkir Armada :
 - e) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - f) E-mail :
 - b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
 - 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
 - 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :
 - 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan :
Izin
 - 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan :
Keputusan Izin
 - 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan :Unit
2. Telah kami laporkan kehilangan atau kerusakan dokumen izin dimaksud kepada Kepolisian Republik Indonesia dan telah diumumkan di media massa untuk memenuhi kelengkapan sesuai aturan yang berlaku.
4. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
 - a. surat permohonan pengantian dokumen yang hilang atau rusak ;
 - b. Salinan surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki dan masih berlaku ;

- c. surat dari Kepolisian untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa;
 - d. melampirkan bukti dokumen yang rusak .
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak , kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI



(.....)

Tembusan Yth. :

- 1,.....
- 2,.....
- 3, Dst

E. PERMOHONAN PERUBAHAN PENGURUS PERUSAHAAN

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI	
Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor :	
Klasifikasi :	
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Perihal : Permohonan Perubahan pengurus perusahaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Karena Hilang/Rusak Pelayanan.....	Kepada Yth,..... di- <u>.....</u>

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi..... mengajukan permohonan perubahan pengurus perushaan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pelayanan dengan data sebagai berikut:
- a. Keterangan Pemohon
 - 1) Nama Perusahaan :
 - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - 4) Akta Pendirian dan Perubahannya :
(Nama Notari, Nomor dan Tanggal)
 - 5) Pengesahaan Menteri Hukum dan :
Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal)
 - 6) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk :
 - a) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - b) E-mail :
 - b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
 - 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
 - 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :
 - 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan :
Izin
 - 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan :
Keputusan Izin
 - 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan :Unit
2. Dikarenakan adanya perubahan pengurus pada perusahaan kami maka dimohon kiranya dilakukan perubahan pada dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan.....yang kami miliki.
3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
- a. salinan akta pendirian perusahaan dan/ atau perubahan terakhir ;
 - b. salinan bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. salinan Tanda Daftar Perusahaan;
 - d. salinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- e. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang Izin Penyelenggaraan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
 - f. salinan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak , kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

Meterai

Rp.6000,-

(.....)

Tembusan Yth. :

1,.....

2,.....

3, Dst

F. PERMOHONAN PENGGANTIAN KENDARAAN/PEREMAJAAN KENDARAAN

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI	
Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor :	
Klasifikasi :	
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Perihal : Permohonan Pergantian atau Peremajaan Kendaraan pada Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam TrayekPelayanan.....	Kepada Yth,..... di-

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi..... mengajukan permohonan untuk penggantian atau peremajaan kendaraan pada izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pelayanandengan data sebagai berikut:
- a. Keterangan Pemohon
- 1) Nama Perusahaan :
 - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - 4) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk :
 - a) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - b) E-mail :
 - 5) Alamat Pool/Usaha Lengkap termasuk :
 - a) Luas Areal Parkir Armada :
 - b) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - c) E-m ail :
- b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
- 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
 - 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :
 - 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan :.....Unit
2. Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan diganti atau diremajakan adalah :
- | No | Jenis Pelayanan | Jumlah Kendaraan | Kapasitas (Orang) |
|----|-----------------|------------------|-------------------|
| | | | |
3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
- a. salinan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
 - b. Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan pengganti;
 - c. Salinan kartu bukti lulus uji berkala kendaraan pengganti;

- d. Salinan kartu pengawasan kendaraan yang diganti;
 - e. Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).
4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak , kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI



(.....)

Tembusan Yth. :

1,.....

2,.....

3, Dst

G. PERMOHONAN PEMBUKAAN CABANG PERUSAHAAN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

Alamat lengkap		NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI	Nomor Telepon
Nomor :			
Klasifikasi :			
Lampiran :	1 (satu) berkas		
Perihal :	Permohonan Pembukaan Cabang Perusahaan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek	Pelayanan.....	Kepada Yth,..... di-

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi..... mengajukan permohonan untuk pembukaan cabang perusahaan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pelayanandengan data sebagai berikut:

a. Keterangan Pemohon

- 1) Nama Perusahaan :
- 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
- 3) Akta Pendirian dan Perubahannya :.....
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
- 4) Pengesahan Menteri Hukum dan Hak :.....
Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal)
- 5) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk :
 - a) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - b) E-mail :
- 6) Alamat Perusahaan Cabang termasuk :
 - a) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - b) E-mail :
- 7) Alamat Pool/Usaha Cabang termasuk :
- d) Luas Areal Parkir Armada :
- e) Nomor Telepon dan Faksimili :.....
- f) E-m ail :.....

2. Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan diganti atau diremajakan adalah :


No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (Orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:

- a. akta pendirian badan hukum dan/atau perubahan terakhir;
- b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum ;
- f. surat keterangan domisili badan hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- g. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;

- h. surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - i. surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
 - j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki;
 - k. terdapat kebutuhan kendaraan sesuai dengan hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan kendaraan bagi Angkutan Taksi dan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu; dan
 - l. rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayekselambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak , kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI



(.....)

Tembusan Yth. :

- 1,.....
- 2,.....
- 3, Dst

H. FORMULIR LAPORAN REALISASI IZIN OPERASI ANGKUTAN

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI

Alamat lengkap

Nomor Telepon

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Realisasi Izin Operasi Angkutan.....

Tangerang.....

Kepada
Yth, BUPATI TANGERANG

di-

LAPORAN REALISASI ANGKUTAN

Nama :
Perusahaan/Koperasi
Nomor Induk Perusahaan :
Nama Pemimpin :
Perusahaan
Alamat Perusahaan :

No	NOMOR KENDARAAN	KAPASITAS	TANGGAL SEWA		JUMLAH		TUJUAN	ONGKOS SEWA / HARI
			MULAI	AKHIR	HARI SEWA	PENUMPANG DIANGKUT		

PIMPINAN PERUSAHAAN/
KOPERASI/ PERORANGAN

.....
(Nama Jelas)

Tembusan Yth. :
1,.....
2,.....
3, Dst

I. FORMAT PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN OPERASI ANGKUTAN

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI

Nomor : Tangerang,.....
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan Izin Kepada
Operasi Angkutan..... Yth,
di-
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor.....tanggal.....
perihal..... bersama ini disampaikan bahwa kami
tidak dapatmengabulkan / menyetujui permohonan Saudara dengan pertimbangan
sebagai berikut:
a.;
b.;
c.;
2. Demikian untuk menjadikan maklum.

.....

.....
(Nama Jelas)

Tembusan Yth. :
1,.....
2,.....
3, Dst

Pimpinan Perusahaan, (.....)	Pemeriksa, (.....) NIP.
-------------------------------------	--

2. Formulir Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi dan Kondisi Fisik Kendaraan

Nama Perusahaan :
Nomor Induk Perusahaan :
Kode Trayek :

Nama Pemeriksa :
NIP Pemeriksa :
Tanggal Pemeriksaan :

NO	NOMOR KENDARAAN	NOMOR UJI	MEREK KENDARAAN	TAHUN	KAPASITAS	NOMOR KARTU PENGAWASAN	HABIS MASA BERLAKU	KETERANGAN

Pimpinan Perusahaan, (.....)	Pemeriksa, (.....) NIP.
-------------------------------------	-----------------------------------

3. Formulir Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi dan Kondisi Fisik Awak Kendaraan

Nama Perusahaan :
Nomor Induk Perusahaan :
Jumlah Pengemudi :
Alamat Perusahaan :

Nama Pemeriksa :
NIP Pemeriksa :
Tanggal :
Pemeriksaan :

NO	NAMA	STATUS (Pengemudi /Pembantu)	JENIS SIM	PENGALAMAN SEBAGAI AWAK KENDARAAN (Tahun)	JUMLAH PELANGGARAN		KETERANGAN
					LALU LINTAS	PERUSAHAAN	

Pimpinan Perusahaan, (.....)	Pemeriksa, (.....) NIP.
---	---

K. FORMAT LAPORAN REKAPITULASI IZIN ANGKUTAN UMUM TIDAK
DALAM TRAYEK

Nomor : Tangerang,.....
Lampiran :
Perihal : Laporan Rekapitulasi Izin Kepada
Angkutan Umum Tidak Yth, Direktur Jenderal
Dalam Trayek Perhubungan Darat, Up Direktur
Pelayanan..... Angkutan dan Multimoda

di-
Jakarta

3. Menunjuk Keputusan Menteri Perhubungan Nomor.....tanggal.....
tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek, bersama ini
kami sampaikan rekapitulasi perizinan angkutan umum tidak dalam trayek
pelayanan..... untuk Kabupaten Tangerang hingga bulan.....
Tahun..... sebagaimana terlampir:
4. Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANGERANG

(.....)
NIP.

Tembusan Yth. :
1,.....
2,.....
3, Dst

REKAPITULASI ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
Untuk Pelayanan.....

KODE PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	NAMA PIMPINAN	AKHIR MASA BERLAKU IZIN OPERASI	JUMLAH KENDARAAN	JENIS KENDARAAN

Tangerang,.....

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANGERANG

(.....)
NIP.

L. FORMAT LAPORAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Nomor : Tangerang,.....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Kepada
Pengendalian dan Yth,.....
Pengawasan Angkutan
Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum Tidak di-
Dalam Trayek
Pelayanan.....

1. Dasar :

- a. Keputusan Menteri Perhubungan No..... tahun.....tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat/Gubernur/Bupati/Walikota No..... tahun.....tentang Penetapan Kebutuhan Kendaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam TrayekPelayanan..... ;
- c.
- d.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, bersama ini kami laporkan temuan pelanggaran sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (Orang)

3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Berita Acara temuan pelanggaran terhadap sejumlah kendaraan tersebut di atas;
4. Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANGERANG

(.....)

Tembusan Yth. :

- 1,.....
- 2,.....
- 3, Dst

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM
TRAYEK DI WILAYAH KABUPATEN
TANGERANG

FORMAT SANKSI TERHADAP PELANGGARAN IZIN ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

A. PERINGATAN PELANGGARAN IZIN ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

Nomor :

Lampiran : Kepada Yth.
Pimpinan Perusahaan

Perihal. : Peringatan Atas Pelanggaran
Izin Angkutan Orang dengan Di
Kendaraan Bermotor Umum
Tidak Dalam Trayek
Pelayanan.....

.....

1. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi/ Kabupaten/ Kota dengan surat nomor..... Tanggal..... Tentang pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan saudara dalam pengoperasian armada untuk pelayanan yang berupa
 - a. Jenis Pelanggaran :
 - b. Tanggal :
 - c. Nomor Kendaraan :
 - d. Akibat Pelanggaran :
2. Berdasarkan pelanggaran butir 1 (satu) diatas, dalam rangka tertib administrasi dengan ini kami berikan sanksi administrasi berupa peringatan Pertama/Kedua agar saudara tidak melakukan perbuatan serupa dimasa yang akan datang.

3. Demikian untuk menjadi perhatian saudara.

a.n.BUPATI TANGERANG

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANGERANG

(.....)

B. PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

KEPUTUSAN

NOMOR :TAHUN

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

PELAYANAN

PT/KOPERASI.....

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Tangerang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek di Wilayah Kabupaten Tangerang, diperlukan pembinaan dalam bentuk pengenaan sanksi Administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674);

5. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 93);

6. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek di Wilayah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 31);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap Pelanggaran Penyelenggaraan Angkutan oleh PT/Koperasi Nomor..... tanggal.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN..... TENTANG PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK PELAYANAN..... PT/KOPERASI.....

PERTAMA : Menjatuhkan sanksi administrasi kepada PT/Koperasi..... berupa pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek terhadap sebagian/seluruh kendaraan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Masa berlaku pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek ini berlaku sejak tanggal..... Sampai dengan tanggal.....

KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang sesuai domisili perusahaan angkutan melaksanakan dan mengawasi Keputusan ini serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

BUPATI TANGERANG,

(.....)

C. PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

KEPUTUSAN

NOMOR : TAHUN.....

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

PELAYANAN

PT/KOPERASI.....

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Tangerang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek di Wilayah Kabupaten Tangerang, diperlukan pembinaan dalam bentuk pengenaan sanksi Administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674);

5. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 93);

6. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek di Wilayah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 31);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap Pelanggaran Penyelenggaraan Angkutan oleh PT/Koperasi Nomor..... tanggal.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN..... TENTANG PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK PELAYANAN..... PT/KOPERASI.....

PERTAMA : Menjatuhkan sanksi administrasi kepada PT/Koperasi..... berupa pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek terhadap sebagian/seluruh kendaraan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang sesuai domisili perusahaan angkutan melaksanakan dan mengawasi Keputusan ini serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

BUPATI TANGERANG,

(.....)

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR